

FORMULASI KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DI SULAWESI TENGAH

Mahripin

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

Minimum wage is the lowest monthly wage consists of basic salary and fixed allowance for labour employee by the governor as a safety net. In determining the provincial minimum wage by the governer, it is initially through thr formulating process by provincial wage boar. Provincial wage council member consists of executives, entrepreneurs, and employees/labor. (Tripartite). In the formulation process of the provincial minimum wage by the provincial wage council, it should be based on valid data of living needs. Valid data of living needs is obtained through surveys team which is established by the provincial wage council. The purpose of the research is to identify and explain the process of formulation of provincial minimum wage determination in Central Sulawesi. The research is a qualitative descriptive research. Data collection is conducted trough observation, interviews and documentaion. The theory used is the theory of William N. dunn, which emphasizes on five aspects namely: 1). Problem formulation, 2). Forecasting, 3). Recommendation, 4). Monitoring and 5). Evaluation. The result shows that the policy formulation of provincial minimum wage in Sentral Sulawesi has not been through the righth stages of formulation process, because there are aspects that are not met, namely the aspect of problrm formulation. Non fullfillment of problem formulation aspect is caused by invalid data of living needs which is used as a condition of provincial minimum wage determination by the governer of Central Sulawesi. Provincial wage council of Central Sulawesi conspires in engineering thr survey data of living needs which weaken the labors/employees in the position of formulation process of Provincial minimum wage.. Survey data is only as a formality of normative administration fullfillment, the provincial wage council of Central Sulawesi uses the regulation of minister of labor and transmigration No. 13 of 2012 on components and implementation of living needs achievement only as a formality. Forecasting, recommendation, monitoring and evaluation stages has been implemented although it is not perfect as stated in the applicable regulation (regulation of the minister of labor and transmigration number 7 of 2013 concerning minimum wage).

Keywords: *Policy formulation, Provincial Minimum Wage*

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas hidupnya sebagai bentuk perlindungan terhadap hakekat dan martabat kemanusiaan.

Pemberian Upah yang layak bagi tenaga kerja/buruh merupakan langkah nyata perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, langkah pemerintah menetapkan upah yang layak dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja / buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan

pekerja/buruh dan keluarganya dipihak lain tetap memperhatikan tingkat perkembangan kelanjutan dan eksistensi dunia usaha sebagai tempat bekerja.

Bagi pekerja, upah diperlukan untuk membiayai hidup dirinya dan keluarganya disamping sebagai perangsang bagi peningkatan kualitas kerja atau produktivitas kerja. Sedangkan untuk perusahaan /pengusaha, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk menjaga kelangsungan produktivitas perusahaan, selain itu upah dipandang dapat mengurangi laba

penghasilan, maka tidak heran jika perusahaan/pengusaha berusaha untuk menekan upah sampai pada tingkat yang paling minimum. Sedangkan bagi pemerintah, upah merupakan kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan hidup bagi pekerja/buruh, serta menjadi alat ukur/ kontrol pemerintah terhadap kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan/ pengusaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat beberapa ketentuan terkait dengan pengupahan, seperti tertuang pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 88 ayat (2), dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
2. Pasal 88 ayat (3) butir a, dinyatakan bahwa kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi upah minimum
3. Pasal 88 ayat (4), dinyatakan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
4. Pasal 89 ayat (3), dinyatakan bahwa upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota
5. Pasal 89 ayat (4) komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) diatur dengan Keputusan Menteri.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib menetapkan Upah Minimum dan Penetapan Upah Minimum tersebut berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota, dimana Dewan Pengupahan sebelum mengeluarkan rekomendasi hendaknya melakukan survey

untuk mengetahui komponen dan jenis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi Pekerja/Buruh sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI mengeluarkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 1 butir 2, yang dimaksud dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
2. Pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
3. Pasal 6 ayat (1), dinyatakan bahwa gubernur menetapkan UMP.

Untuk menentukan komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak(KHL) tersebut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kembali mengeluarkan kebijakan Nomor 13 Tahun 2012, yang kontennya adalah mengatur komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi standar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)/Kabupaten/Kota, serta mengatur mekanisme cara memperoleh pencapaian komponen dan jenis Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yang mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1, bahwa yang disebut dengan kebutuhan hidup layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.
2. Pasal 3:
Ayat (1), nilai masing-masing komponen dan jenis KHL diperoleh melalui survey harga yang dilakukan secara berkala.

Ayat (3), survey harga dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dengan membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari anggota Dewan Pengupahan dari unsur tripartit, unsur perguruan tinggi/pakar, dan dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat.

Ayat (4), hasil survey dimaksud ditetapkan sebagai nilai KHL oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

3. Pasal 6:

Ayat (1), penetapan upah minimum oleh Gubernur berdasarkan KHL hasil survey dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

4. Pasal 7, upah minimum provinsi yang ditetapkan Gubernur didasarkan pada nilai KHL kabupaten/kota terendah di provinsi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).

Filosofi dari pengaturan ini adalah karena upah minimum provinsi (UMP) berlaku bagi semua kabupaten/kota yang ada dalam satu provinsi. Agar ketentuan UMP dapat dilaksanakan oleh semua kabupaten/kota, maka harus dapat mengakomodir kondisi kabupaten/kota yang memiliki nilai KHL paling rendah. Oleh karena itu tidak tepat kalau menggunakan nilai KHL rata-rata dari semua kabupaten/kota, karena jika menggunakan nilai KHL rata-rata, maka sejumlah kabupaten/kota yang nilai KHLnya dibawah rata-rata tidak dapat terakomodir kondisinya dalam penetapan UMP.

5. Pasal 8, Upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota berkewajiban menetapkan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) /Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas. Salah satu ketentuan yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota adalah komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hasil survey. Berkaitan dengan Fokus dan lokus penelitian ini, dimana fokus penelitian adalah Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Lokusnya adalah di Provinsi Sulawesi Tengah, maka pemerintah yang dimaksud pembuat kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam penelitian ini adalah Gubernur Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah untuk menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib membentuk Dewan Pengupahan Provinsi. Dewan Pengupahan Provinsi yang dibentuk tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen perwakilan yang sering disebut TRIPARTIT.

Dewan Pengupahan provinsi yang di bentuk memiliki fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan yang ada, salah satunya adalah membentuk tim untuk melakukan survey menentukan komponen dan jenis serta besaran harga setiap komponen dan jenis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berlaku ditengah masyarakat, hasil survey tersebut dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi selanjutnya direkomendasikan menjadi dasar penetapan UMP oleh Gubernur Sulawesi Tengah.

Secara periodik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dewan Pengupahan Provinsi bersama SKPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan setiap tahun membuat formulasi kebijakan penetapan UMP.

Perumusan kebijakan penetapan UMP di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana di jelaskan di atas, dilaksanakan oleh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, yang anggotanya terdiri dari unsur TRIPARTI, tripartit yaitu;

1. APINDO selaku perwakilan dari pihak pengusaha;
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku perwakilan dari pemerintah; dan
3. Serikat Pekerja (SPSI dan SBSI) selaku perwakilan dari pihak pekerja/buruh.

Secara teknis Dewan Pengupahan Provinsi juga melibatkan pihak akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi dan instansi terkait dalam menunjang proses perumusan penetapan besaran UMP. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti bulan September 2013, terdapat 7 (tujuh) Kabupaten di Sulawesi Tengah menggunakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Kabupaten tersebut adalah; Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo una-una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, dan terdapat 5 (lima) Kabupaten dan 1 Kota telah menggunakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), masing-masing; Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Morowali dan Kota Palu.

Selain itu data Sekunder hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa umumnya perusahaan di Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) masih relatif terbatas jumlah dan produk yang dihasilkan, belum ada pada industri yang berskala besar jika dibanding dengan perusahaan di Provinsi lain di Indonesia. Kondisi perusahaan masih mempekerjakan tenaga kerja pada sektor jasa konstruksi, kebanyakan perusahaan jasa konstruksi mempekerjakan tenaga kerja harian, kontrak selama proyek pekerjaan dan ada sebagian kecil bekerja sebagai karyawan tetap, seperti oprator dan tenaga administrasi. Dari hasil obsevasi penulis permasalahan yang kerap timbul adalah ketidak sesuaian antara penetapan Upah Minimum dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi buruh/pekerja, penetapan nilai KHL yang

digunakan sebagai dasar penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak berdasarkan pada hasil survey yang seharusnya digunakan. KHL yang mengalami perubahan penyesuaian harga akibat pruktiusi harga barang dan akibat gejolak pasar yang sering tidak stabil menjadi permasalahan tersendiri bagi dunia usaha sehingga perlu ada penyesuaian dan pertimbangan bagi dunia usaha untuk memenuhi kewajiban upah minimum yang harus dipenuhi dengan biaya produksi. Dalam kondisi yang tidak stabil tersebut sulit bagi dunia usaha untuk memenuhi nilai penetapan UMP karena KHL berada pada harga yang masih relatif tidak stabil.

Penulis di atas menyinggung masalah Survei KHL, sesungguhnya penetapan UMP didasarkan pada nilai KHL hasil Survei, namun hasil obsevasi penulis, Dewan Pengupahan Provinsi hanya menggunakan data laporan rutin dari Kabupaten tentang KHL, sementara nilai KHL hasil Survei tidak digunakan. Permasalahan lain adalah munculnya aktor-aktor yang secara sengaja ingin memanfaatkan situasi yang tidak stabil tersebut, sehingga dapat dikatakan posisi para buruh/pekerja tidak mendapatkan UMP yang berdasar pada nilai KHL. Secara administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani masalah pengupahan, dan berdasarkan obsevasi lembaga tersebut dapat dikatakan bahwa :

1. Nilai KHL yang digunakan untuk menetapkan upah minimum provinsi di Sulawesi Tengah hanya dirumuskan oleh unsur pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Nakertrans tanpa melibatkan anggota dewan pengupahan provinsi lainnya.
2. Data nilai KHL yang digunakan untuk bahan penetapan UMP diambil dengan merata-ratakan 2-3 laporan KHL dari beberapa kabupaten/kota yang dikirimkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan

anggota Dewan Pengupahan Provinsi hanya satu kali melakukan survey harga ke lapangan.

Hal ini mengindikasikan bahwa perumusan kebijakan penetapan UMP di Sulawesi Tengah kurang memperhatikan prosedur penetapan UMP, tidak menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada, terutama Dewan Pengupahan Provinsi tidak melakukan Survei yang baik untuk memperoleh Data yang valid. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sebenarnya bagi Pekerja dan Buruh di Sulawesi Tengah. Untuk menganalisis fokus permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan teori Perumusan/Formulasi Kebijakan Publik William N Dunn, dimana menurut Dunn (2000:26-29), bahwa Perumusan/Formulasi Kebijakan Publik melalui 5 (lima) tahap proses, yaitu: 1) Tahap Perumusan Masalah; 2) Tahap Peramalan; 3) Tahap Rekomendasi; 4) Tahap Pemantauan; 5) Tahap Evaluasi.

Alasan peneliti menggunakan teori Perumusan/formulasi Kebijakan Publik William N Dunn, karena teori tersebut dapat menganalisis fokus permasalahan kepentingan antara anggota Tripartit (kepentingan Buruh/Pekerja, pengusaha/perusahaan dan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah). Penulis berharap dengan menggunakan teori Perumusan Kebijakan Publik William N Dunn, maka Kebijakan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sulawesi Tengah benar-benar dapat diketahui apakah melalui proses perumusan yang benar.

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Menurut Satori, D. dan Komariah (2011:22-25), bahwa penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan

situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut merupakan hasil dari pengumpulan data yang sah yaitu melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.

Penelitian dilakukan terutama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi, Kantor Pengurus Daerah APINDO Sulawesi Tengah dan Sekretariat Pengurus SPSI/SBSI Sulawesi Tengah, yang dimulai sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014.

Jenis data yang dihimpun dan diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer hasil wawancara dengan informan, dokumentasi dan observasi.
2. Data sekunder Sumber data berupa natural setting/situasi alamiah, wajar tanpa direkayasa. Peneliti mencari informasi dari orang-orang dan dokumen yang tepat yang berada dalam lingkup situasi alamiah tersebut. Untuk memperoleh informasi dan data validasinya dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian data yang diperlukan, diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu: (a) data sekunder, adalah data bersumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah atau lembaga/instansi lain yang terkait terutama yang menyangkut tentang Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, dan (b) data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan informan.

Menurut Moleong (2011:186), wawancara adalah percakapan dengan

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara yang telah disiapkan, untuk mendapatkan data/informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui tanya jawab secara langsung kepada informan terpilih pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Data dan informasi yang akan digali melalui wawancara adalah informasi yang dapat menjawab fokus permasalahan penelitian dengan mengarahkan pertanyaan kepada lima aspek teori William N Dunn yaitu perumusan, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi. Teknik analisis data dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246-253), bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan melalui 3 tahapan yaitu : Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*), Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses perumusan / formulasi kebijakan penetapan Upah Minimum

Provinsi Sulawesi Tengah, dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan pemihakan serta perlindungan pemerintah daerah terhadap buruh / pekerja, pemerintah daerah dalam hal ini adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

Gubernur Sulawesi Tengah dalam proses perumusan Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) diawali dengan pembentuk Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) yang fungsi dan kewenangannya adalah mengkaji dan merumuskan berbagai indikator serta permasalahan yang sedang dihadapi oleh produktivitas Perusahaan dan ketimpangan kehidupan para buruh / pekerja, Dewan Pengupahan Provinsi terdiri dari perwakilan Pemerintah, Pengusaha, dan Buruh/pekerja yang sering disebut Tripartit, ditambah para akademisi ahli dalam masalah Upah Minimum serta beberapa instansi yang terkait disusun dalam bentuk lampiran Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah.

Dewan Pengupahan Provinsi memutuskan membentuk Tim Survei harga Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di daerah-daerah baik daerah yang menggunakan UMP maupun yang tidak menggunakan UMP. Langkah pembentukan Tim Survei harga guna menemukan KHL yang paling rendah dari sekian daerah yang di survey. Dewan Pengupahan Provinsi disamping menggunakan Nilai KHL hasil Survei Tim, juga menggunakan KHL hasil Laporan dari daerah Kabupaten/Kota sebagai pembandingan saat menentukan nilai KHL yang akan direkomendasikan sebagai dasar pengambilan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengeluarkan Surat Keputusan Besar Nilai Upah Minimum Provinsi.

Tahap penghimpunan data laporan KHL dari seluruh kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya oleh Seksi Pengupahan dan Syarat Kerja pada Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada Seksi Pengupahan

dan Syarat Kerja, ternyata selama tahun 2013 tidak semua kabupaten/kota mengirimkan laporan data KHL secara rutin setiap bulan sebagaimana rincian data laporan bulanan yang dikirim oleh masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Kota Palu : bulan Januari s/d September 2013
2. Kabupaten Donggala : bulan Januari s/d September 2013
3. Kabupaten Sigi : bulan September 2013
4. Kabupaten Parimo : bulan September 2013
5. Kabupaten Poso : bulan Januari s/d September 2013
6. Kabupaten Morowali : bulan September 2013
7. Kabupaten Tojo Una-Una : bulan Januari s/d Maret, dan September 2013
8. Kabupaten Banggai: bulan Agustus dan September 2013
9. Kabupaten Bangkep: bulan Juli s/d Oktober 2013
10. Kabupaten Tolitoli : bulan Januari s/d Desember 2013

11. Kabupaten Buol : bulan Juni s/d September 2013

(Sumber: Dinas Nakertrans Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013)

Rincian data Pelaporan KHL dari Kabupaten/Kota Tahun 2013 dapat dilihat pada lampiran.

Rapat persiapan pelaksanaan survey harga lapangan dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pembekalan tentang teknik pelaksanaan survey harga, jenis dan komponen harga yang harus disurvei, blanko survey harga yang digunakan dan teknik perhitungan data KHL hasil survey. Rapat persiapan survey harga ini difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengundang seluruh anggota dewan pengupahan provinsi.

Berdasarkan hasil kesepakatan rapat persiapan pelaksanaan survey harga oleh para anggota dewan pengupahan, maka survey harga lapangan dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2014 dengan rincian data pelaksanaan survey sebagai berikut:

Tabel. 1 Data Pelaksanaan Survey Harga Lapangan oleh Tim Dewan Pengupahan Provinsi.

No	Lokasi Survey/ Kabupaten	Waktu Pelaksanaan Survey	Nilai KHL (dalam ribuan)	Nomor Surat Tugas
1.	Banggai/Luwuk	29 April – 4 Mei 2013	-	090/2638/DPA.WAS
2.	Donggala	7 – 9 Mei 2013	-	090/2840/DPA.WAS
3.	Parigi Moutong	6 – 8 Mei 2013	-	090/2841/DPA.WAS
4.	Buol	6 – 11 Mei 2013	-	090/2842/DPA.WAS
5.	Morowali	20 – 25 Mei 2013	-	090/3168/DPA.WAS
6.	Poso	22 – 25 Mei 2013	-	090/3236/DPA.WAS
7.	Tojo Una-Una	25 – 27 Juni 2013	-	090/4735/DPA.WAS
8.	Bangkep	-	-	-
9.	Tolitoli	6 – 8 Mei 2013	-	090/3445/KPA.WAS
10	Kota Palu	-	-	-
11	Sigi Biromaru	14 – 15 Juni 2013	-	090/9641/KPA.WAS

Sumber: Dinas Nakertrans Prov. Sulteng Tahun 2013

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, jelas ada kolom matriks yang sengaja tidak dicantumkan angka, sebab angka pada matriks tersebut adalah nilai KHL hasil Survey. Dewan Pengupahan Provinsi pada bulan Mei – Juni 2013 melakukan survei,

namun dari hasil survey harga yang dilaksanakan tidak mampu memberikan data hasil surveynya.

Perhitungan dan penetapan besaran nilai KHL dilakukan oleh Seksi Pengupahan, Syarat Kerja dan Jamsostek Bidang

Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 terhadap laporan data KHL dari kabupaten/kota dan data KHL hasil survey oleh tim survey dewan pengupahan provinsi.

Berdasarkan hasil perhitungan data laporan KHL dari kabupaten/kota dan hasil survey harga, maka ditetapkan bahwa data KHL yang digunakan untuk penetapan nilai KHL diambil dari data KHL kabupaten/kota pada bulan September 2013, dengan nilai KHL terendah sebesar Rp. 1.292.816,- dari Kabupaten Tojo Una-Una dan nilai KHL tertinggi sebesar Rp. 1.785.529,- dari Kabupaten Buol..

Dalam rapat pembahasan untuk menetapkan besaran nilai UMP 2014, besaran nilai KHL yang disampaikan kepada forum rapat adalah nilai KHL terendah sebesar Rp. 1.292.816,- dan nilai KHL tertinggi sebesar Rp 1.785.589,-. Saat rapat pembahasan nilai UMP berlangsung, para peserta rapat yang memiliki kepentingan dengan besaran nilai UMP saling mengadu argumentasi tentang berapa sebenarnya nilai UMP 2014 yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup layak para pekerja. Setelah melalui pembahasan yang sangat alot dan panjang (selama 2 hari), akhirnya para peserta rapat bersepakat bahwa besaran nilai UMP 2014 adalah sebesar Rp. 1.250.000,-.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, bila dilihat dari perkembangan besaran nilai UMP di Sulawesi Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, dan peningkatan yang cukup tinggi justru terjadi pada nilai UMP Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 1.250.000,- atau sebesar 25,63 % dari UMP Tahun 2013, sebagaimana data nilai UMP Tahun 2010 – 2014 sebagai berikut:

Tabel. 2 Nilai UMP Tahun 2010 – 2015 di Sulawesi Tengah

No	Tahun	Nilai ump (rp)	Tingkat kenaikan (Rp)		Tingkat inflasi
				%	
1.	2010	777.500,-	57.500,-	7,98	0,525
2.	2011	827.500,-	50.000,-	6,43	0,370
3.	2012	885.000,-	57.500,-	6,95	0,485
4.	2013	995.000,-	110.000,-	12,43	0,622
5.	2014	1.250.000,-	255.000,-	25,63	0,713

Sumber: Dinas Nakertrans Prov. Sulteng Tahun 2014.

Tahap Perumusan Masalah,

Masalah dalam proses penetapan besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah adalah pada tahap perumusan masalah Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang merupakan hak para buruh/pekerja dan menjadi kewajiban para pengusaha. Pada saat pembahasan besaran nilai UMP pada rapat dewan pengupahan, terjadi perdebatan yang sengit dari para peserta yang memiliki kepentingan terhadap nilai UMP, baik dari para Ketua SPSI, Ketua SBI maupun dari Ketua APINDO, sehingga rapat pembahasan penetapan besaran nilai UMP memakan waktu selama 2 (dua) hari. Menurut penulis meskipun di lewati langkah-langkah pemenuhan syarat penetapan UMP dengan tetap berpegang pada proses perumusan, namun dalam pengambilan keputusan yang seharusnya pihak buruh/pekerja memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagai anggota tripartit, tetap saja para buruh/pekerja berada pada posisi yang dilemahkan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh adanya pengabaian oleh pihak Eksekutif dan dunia usaha akan hak berupa KHL yang digunakan tidak sesuai dengan harga yang sesungguhnya di lapangan. Sehingga perumusan UMP oleh Dewan Pengupahan berdasarkan analisis perumusan William N Dunn tidak melalui proses yang benar.

Tahap Peramalan,

Tahapan peramalan pada formulasi kebijakan penetapan UMP di Sulawesi Tengah sudah dilakukan namun belum sesuai harapan, sebab seluruh informan ketika

diwawancarai memberikan pernyataan yang bersifat normatif berdasarkan ukuran-ukuran yang ada, dan berlangsung apa adanya. Dapat dikatakan bahwa tahapan peramalan sesungguhnya belum berada pada fungsi perumusan yang sebenarnya, karena seluruh informan tidak memberikan koreksi dan menemukan permasalahan dalam peramalan yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan tempat buruh/pekerja, harga barang berdasarkan pasar yang berpengaruh terhadap KHL. Peramalan dalam formulasi kebijakan publik memberikan kontribusi kepada pengambil keputusan, sehingga ketika kebijakan UMP dilepas ke publik tidak mendapat reaksi penolakan bahkan sebaliknya mendapatkan dukungan. Disini sesungguhnya peran peramalan sebagai aspek analisis penetapan UMP. Proses formulasi kebijakan penetapan UMP telah dilaksanakan oleh dewan pengupahan provinsi, sekalipun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi tingkat harga barang dan jasa antara lain inflasi, perkembangan ekonomi, produktivitas perusahaan, perkembangan pasar kerja, dan lain sebagainya digunakan sebagai pertimbangan penetapan UMP, namun peramalan tersebut tidak menjadi input ketikan memberikan rekomendasi. Peramalan dimaksudkan karena besaran nilai UMP yang diformulasikan Tahun 2013 tersebut akan diberlakukan mulai Januari 2014. Apakah hasil perumusan UMP tersebut efektif atau tidak. Penulis berpendapat bahwa peramalan kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan. Para pembuat serta penganalisa kebijakan harus mengetahui bagaimana cara meramalkan suatu kebijakan, tujuan serta manfaat sebuah peramalan kebijakan. Menurut penulis apabila peramalan kebijakan dapat dilakukan dengan baik, maka akan diperoleh visi yang baik, sehingga dapat memperluas kapasitas kita untuk memahami, mengontrol dan membimbing masyarakat sebagai pelaku kebijakan.

Tujuan dilakukannya peramalan kebijakan adalah untuk memperoleh informasi mengenai perubahan dimasa yang akan datang yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan serta konsekuensinya. Sebelum rekomendasi diformulasikan perlu adanya peramalan kebijakan sehingga akan diperoleh hasil rekomendasi yang benar-benar akurat untuk diberlakukan pada masa yang akan datang, dengan tak lupa pula berpegangan pada pengalaman masa lalu (kebijakan yang lalu).

Permalan kebijakan juga diperlukan untuk mengontrol, dalam artian berusaha merencanakan dan menetapkan kebijakan sehingga dapat memberikan alternatif-alternatif tindakan yang terbaik yang dapat dipilih diantara berbagai kemungkinan yang ditawarkan oleh masa depan. Masa depan juga terkadang banyak dipengaruhi oleh masa lalu. Dengan mengacu pada masa depan analisis kebijakan harus mampu menaksir nilai apa yang bisa atau harus membimbing tindakan di masa depan.

Peramalan kebijakan terkait menjadi satu dengan proses analisa kebijakan, karena didalam menganalisa kebijakan, untuk menformulasikan sebuah rekomendasi kebijakan baru, maka diperlukan adanya peramalan-peramalan atau prediksi mengenai kebijakan yang akan diberlakukan dimasa yang akan datang. Apalagi kebijakan yang dibuat tersebut implementasinya akan dilaksanakan pada tahun berikutnya dan menyangkut hajat hidup baik perusahaan maupun para pekerja/buruh, sehingga diperlukan upaya peramalan yang ditinjau dari berbagai aspek melalui pertimbangan dan perhitungan yang cermat dan akurat.

Tahap Rekomendasi,

Tahap rekomendasi secara normatif telah dilaksanakan, merupakan tapan penetapan alternatif terbaik yang memiliki manfaat yang lebih besar dari berbagai alternatif yang telah dikaji dari berbagai

aspek dengan estimasi yang cermat dan menyeluruh pada tahap peramalan.

Proses rekomendasi besaran nilai UMP di Sulawesi Tengah, dilakukan setelah dilakukan pembahasan terhadap berbagai alternatif besaran nilai UMP yang telah dikaji dari berbagai aspek, kepentingan para pihak dan dengan mencermati berbagai kondisi yang terjadi saat ini, yang selanjutnya dilakukan estimasi terhadap keadaan yang akan datang, sehingga dewan pengupahan provinsi bersepakat untuk membuat rekomendasi besaran nilai UMP 2014 sebesar Rp. 1.250.000,- yang akan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai UMP 2014. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap beberapa perusahaan dan para pekerja, dan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa sampai dengan bulan April 2014 ternyata tidak terdapat perusahaan yang berkeberatan untuk membayar gaji pekerjanya berdasarkan UMP 2014 yang telah ditetapkan. Dengan tidak adanya pengajuan permohonan penundaan pelaksanaan UMP 2014 oleh pihak pengusaha kepada pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah membuktikan bahwa penetapan besaran nilai UMP Sulawesi Tengah sebesar Rp. 1.250.000,-/bulan dapat diterima dengan baik oleh pihak pengusaha maupun para pekerja/buruh.

Tahap Evaluasi,

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Tahapan evaluasi pada dasarnya merupakan suatu tahapan kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja kebijakan untuk mencapai tujuannya. Kegiatan evaluasi pada

tahapan ini perlu dilakukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi pelaksanaan UMP 2014 pasca diberlakukannya sejak tanggal 1 Januari 2014 tetap dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan lapangan meskipun pelaksanaan UMP 2014 baru berjalan selama 3 – 4 bulan. Sejak diberlakukannya UMP 2014 sampai dengan bulan April 2014 belum ada pengajuan keberatan atau permohonan penundaan pelaksanaan UMP dari para pengusaha. Evaluasi pelaksanaan UMP yang telah ditetapkan dapat dilakukan lebih awal apabila terdapat pengusaha yang banyak mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan UMP yang telah ditetapkan, tetapi apabila tidak ada perusahaan yang mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan UMP berarti UMP yang sudah ditetapkan dapat diterima oleh para pihak yang berkepentingan. Penulis berpendapat bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam konteks kebijakan publik. Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Se jauh mana tujuan dicapai evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan public. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan analisis teori formulasi kebijakan William N. Dunn, dimana Proses formulasi kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah Tahun 2014 sudah berjalan, namun belum sesuai dengan tahapan proses yang benar. Tahapan proses yang benar menurut teori formulasi kebijakan William N Dunn adalah terpenuhinya 5 (lima) tahap proses yaitu; Tahap Perumusan Masalah, tahap Peramalan, tahap Rekomendasi, tahap Pemantauan, dan tahap Evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian hanya ada 4 (empat) tahap terpenuhi yaitu; tahap Peramalan, tahap Rekomendasi, tahap Pemantauan, dan tahap Evaluasi. Sedangkan Tahap Perumusan Masalah tidak terpenuhi.

Rekomendasi

Proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pada tahap Perumusan Masalah Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah, hendaknya Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah merumuskan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dimana Nilai KHL benar-benar dirumuskan berdasarkan hasil Survei yang dilakukan secara berkalah.
2. Diharapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perwakilan dalam Dewan Pengupahan Provinsi meningkatkan profesionalisme, transparansi dan kompetensi dalam proses penetapan UMP di Sulawesi Tengah, khususnya meningkatkan profesionalisme tim Survei harga KHL. Tahap Peramalan, Rekomendasi, Pemantauan, dan Evaluasi terus ditingkatkan hindarkan dari praktek formalistik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas bantuan dari berbagai pihak khususnya kepada Bapak Dr. Muh. Irfan Mufti, M.Si. dan Dr. Imam Sofyan, M.Si. yang telah sudi meluangkan waktu dan banyak memberikan masukan serta saran arahan yang sangat bermanfaat, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik, penulis ucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2012. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Dunn, William. 2000. *Pengantar analisis kebijakan publik*. Terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Hervanto Hadna, dan
- Erwan Agus Purwanto. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- , 2003. *Pengantar analisis kebijakan publik*. Terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Hervanto Hadna, dan Erwan Agus Purwanto. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Edisi Kedua.
- Elfindri. 2004. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Padang: Andalas University Press.
- Husni, Lalu. 2012. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.